



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

P U T U S A N NOMOR : 74-K/PM I-02/AD/V/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan, dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agung F. Sipayung.
Pangkat/NRP : Prada/31150004440794.
J a b a t a n : Ta Kipan-B.
Kesatuan : Yonif Raider 100/PS.
Tempat, tanggal lahir : Simanabun, 5 Juli 1994.
A g a m a : Kristen Protestan.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 100/PS.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Nomor : Skep-192-10/III/2017 tanggal 23 Maret 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/192-10/AD/K/I-02/IV/2017 tanggal 6 April 2017.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/74/PMI-02/AD/V/2017 tanggal 10 Mei 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/75/PMI-02/AD/V/2017 tanggal 17 Mei 2017.
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/192-10/AD/K/I-02/IV/2017 tanggal 6 April 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

2. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar daftar Absensi An. Terdakwa Prada Agung F. Sipayung NRP 31150004440794 Ta Kipan B Yonif Raider 100/PS.

b. 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : SK/100/XI/2016 tanggal 27 Nopember 2016.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 6 (enam) kali dengan surat relas terakhir dari Kesatuan Terdakwa Nomor : B/387/VI/2017 tanggal 3 Juni 2017.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danyonif 100/PS Nomor : B/387/VI/2017 tanggal 3 Juni 2017, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Agung F. Sipayung Prada NRP 31150004440794 Ta Kipan B Yonif Raider 100/PS, belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan Kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan dipersidangan dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/192-10/AD/K/I-02/IV/2017 tanggal 6 April 2017, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga belas bulan Oktober Tahun dua ribu enam belas sampai dengan sekarang sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-006 /XII/2016/I/5-2 tanggal 23 Desember Tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Kesatuan Yonif Raider 100/PS Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AD berdinis di Yonif 100/Raider dengan pangkat Prada NRP 311500004440794 Jabatan Ta Kipan B Yonif Raider 100/PS.

2. Bahwa Saksi-1 (Serka Supian) dan Saksi-2 (Sertu Ahmad Anton) mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS sejak tanggal 13 Oktober 2016 pada saat melaksanakan apel pagi di Kesatuan.

Hal 2 dari 12 Hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-02/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-I dan Saksi-II mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS karena Terdakwa tidak bisa menyesuaikan diri dilingkungan TNI AD namun Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui keberadaannya dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider, Terdakwa tidak pernah memberitahukan baik secara lisan maupun tulisan kepada Kesatuannya tentang keberadaannya dan Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di tempat tinggalnya maupun ditempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 berturut-turut selama ± 71 (tujuh puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa dan Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangan para Saksi dibacakan Oditor Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Supian.
Pangkat/NRP : Serda/ 627790.
Jabatan : Bamin Ki-B.
Kesatuan : Yonif Raider 100/PS.
Tempat, tanggal lahir : Deli Serdang, 21 Februari 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 100/PS Namu Sira-sira.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa semenjak tahun 2015 Terdakwa masuk menjadi personil Yonif Raider 100/PS, tidak ada hubungan family maupun keluarga, Saksi-1 menjabat sebagai Bamin Kompi-B Yonif Raider 100/PS dan benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 13 Oktober 2016 mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan pada saat pengecekan apel pagi dan daftar absensi Terdakwa tanpa keterangan (TK).

2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan pada saat itu Kesatuan dalam kondisi biasa saja tidak dalam status darurat, tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa meninggalkan Kesatuan namun informasi dari kawan Terdakwa yang tinggal satu barak bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan

Hal 3 dari 12 Hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-02/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan saat sedang melaksanakan tugas jaga serambi dan memberitahukan kepada kawannya bahwa Terdakwa akan membeli nasi untuk makan malam namun sejak tanggal 13 Oktober 2016 tersebut Terdakwa tidak pernah kembali lagi sampai saat ini.

3. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, tidak ada membawa barang inventaris satuan yang dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tidak ada mendengar Terdakwa melakukan tindak pidana lainnya selain desersi, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan mendatangi tempat-tempat yang biasa di kunjungi oleh Terdakwa dan mengeluarkan daftar pencarian orang, namun Terdakwa saat ini tidak pernah ditemukan.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi Saksi atau datang menemui Saksi maupun ke Kesatuan, Terdakwa masih berstatus bujangan belum berumah tangga dan setelah pergi meninggalkan Kesatuan tidak pernah lagi diketahui dimana keberadaannya Terdakwa.

6. Bahwa benar Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran yang sama, belum pernah di hukum baik hukuman disiplin maupun hukuman yang diputuskan pengadilan, sipat dan sikap Terdakwa sebelumnya baik dalam dinas maupun dengan kawannya di satu Kesatuan, Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan hanya seorang diri tidak ada mengajak personil lainnya, saat itu Terdakwa sedang tidak dalam penugasan Operasi Militer hanya sedang melaksanakan tugas jaga serambi di barak remaja.

7. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tidak ada anggota keluarga dari Terdakwa mencari atau datang ke Kesatuan untuk menanyakan tentang keberadaan tentang Terdakwa tersebut, Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga tidak diikuti oleh personil lain.

8. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin membuat laporan ke staf intelijen Yonif Raider 100/PS yang ditandatangani oleh Komandan Kompi-B kemudian dari staf intelijen membuat laporan THTI dan desersi ke komandan atas (Kodam I/BB) surat terlampir, tanggapan Saksi-1 sebagai Bamin agar permasalahan tersebut di proses sesuai dengan hukum yang berlaku agar membuat epek jera dan tidak diikuti oleh personil lainnya, walaupun kembali lagi ke Kesatuan sebagai Bamin tidak bisa mengambil keputusan karena itu sudah menjadi kebijaksanaan pimpinan/tidak bisa di bina karena mental Terdakwa jelek.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikompirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Ahmad Anton.
Pangkat/NRP	: Sertu / 21110020570290.
Jabatan	: Baton-III Ki-B.
Kesatuan	: Yonif Raider 100/PS.
Tempat, tanggal lahir	: Pemalang, 29 Februari 1990.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonif Raider 100/PS Namu Sira-sira.

Hal 4 dari 12 Hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-02/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak tahun 2015 Terdakwa masuk menjadi personil Yonif Raider 100/PS, tidak ada hubungan family maupun keluarga, dan benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 13 Oktober 2016 mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan pada saat pengecekan apel pagi pada tanggal 13 Oktober 2016 Terdakwa sudah tidak ada.
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan pada saat itu Kesatuan dalam kondisi biasa saja tidak dalam status darurat atau persiapan Operasi Militer, Saksi-2 tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa meninggalkan Kesatuan namun laporan dari komandan regunya kepada Saksi-2 pada tanggal 13 Oktober 2016 saat pengecekan apel pagi Terdakwa sudah tidak hadir dan semenjak tanggal 13 Oktober 2016 tersebut tidak pernah kembali lagi sampai saat sekarang ini (desersi).
3. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, tidak ada membawa barang inventaris satuan yang dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan, Saksi-2 sebagai Baton tidak ada mendengar Terdakwa melakukan tindak pidana lainnya selain desersi, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan mendatangi tempat-tempat yang biasa di kunjungi Terdakwa dan mengetahui daftar pencarian orang namun yang bersangkutan sampai saat ini tidak pernah ditemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan baik pertelepon/datang ke Kesatuan, Terdakwa berstatus bujangan belum berumah tangga, setelah kejadian tersebut tidak di ketahui dimana keberadaan Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran yang sama, belum pernah di hukum baik hukuman disiplin maupun hukuman yang diputuskan Pengadilan Militer, sipat dan sikap Terdakwa sebelumnya baik dalam dinas maupun dengan kawannya di satu Kesatuan.
5. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan hanya seorang diri saja tidak ada mengajak kawan lainnya, saat pergi Terdakwa tidak dalam penugasan Operasi Militer hanya sedang melaksanakan tugas jaga serambi di Barak Remaja Yonif Raider 100/PS, tidak pernah ada anggota keluarga dari Terdakwa mencari atau datang ke Kesatuan untuk menanyakan tentang keberadaan Terdakwa, Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum sehingga tidak diikuti oleh personil yang lain.
6. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin berusaha melakukan pencarian ke tempat-tempat yang di duga sering di datangi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan, sedangkan tindakan Kesatuan membuat laporan (THTI) dan desersi ke Komando atas (Kodam I/BB) surat terlampir.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikompirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah se-banyak 6 (enam) kali dan terakhir sesuai surat dari Danyonif 100/PS Nomor : B/387/VI/2017 tanggal 3 Juni 2017, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, oleh karena itu pemeriksaan disidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hal 5 dari 12 Hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-02/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar daftar Absensi An. Terdakwa Prada Agung F. Sipayung NRP 31150004440794 Ta Kipan B Yonif Raider 100/PS.
- b. 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : SK/100/XI/2016 tanggal 27 Nopember 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar daftar Absensi An. Terdakwa Prada Agung F. Sipayung NRP 31150004440794 Ta Kipan B Yonif Raider 100/PS, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sehingga dapat memperkuat pembuktian yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : SK/100/XI/2016 tanggal 27 Nopember 2016, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sehingga dapat memperkuat pembuktian yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD berdinasi di Yonif 100/Raider dengan pangkat Prada NRP 311500004440794 Jabatan Ta Kipan B Yonif Raider 100/PS.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Supian) dan Saksi-2 (Sertu Ahmad Anton) mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS sejak tanggal 13 Oktober 2016 pada saat melaksanakan apel pagi di Kesatuan.
3. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-II mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS karena Terdakwa tidak bisa menyesuaikan diri dilingkungan TNI AD namun Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui keberadaannya dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider, Terdakwa tidak pernah memberitahukan baik secara lisan maupun tulisan kepada Kesatuannya tentang keberadaannya dan Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di tempat tinggalnya maupun ditempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 berturut-turut selama \pm 71 (tujuh puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa dan Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer.

Hal 6 dari 12 Hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-02/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, begitu juga mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim sependapat dan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Harus lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD berdinast di Yonif 100/Raider dengan pangkat Prada NRP 311500004440794 Jabatan Ta Kipan B Yonif Raider 100/PS.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/192-10/AD/K/I-02/IV/2017 tanggal 6 April 2017, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menja-lankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak

Hal 7 dari 12 Hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-02/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud “di suatu tempat” adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat di-ungkapkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa semenjak tahun 2015 Terdakwa masuk menjadi personil Yonif Raider 100/PS, tidak ada hubungan family maupun keluarga, Saksi-1 menjabat sebagai Bamin Kompi-B Yonif Raider 100/PS dan benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 13 Oktober 2016 mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan pada saat pengecekan apel pagi dan daftar absensi Terdakwa tanpa keterangan (TK).

2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan pada saat itu Kesatuan dalam kondisi biasa saja tidak dalam status darurat, tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa meninggalkan Kesatuan namun informasi dari kawan Terdakwa yang tinggal satu barak bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan saat sedang melaksanakan tugas jaga serambi dan memberitahukan kepada kawannya bahwa Terdakwa akan membeli nasi untuk makan malam namun sejak tanggal 13 Oktober 2016 tersebut Terdakwa tidak pernah kembali lagi sampai saat ini.

3. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, tidak ada membawa barang inventaris satuan yang dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tidak ada mendengar Terdakwa melakukan tindak pidana lainnya selain desersi, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan mendatangi tempat-tempat yang biasa di kunjungi oleh Terdakwa dan mengeluarkan daftar pencarian orang, namun Terdakwa saat ini tidak pernah ditemukan.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi Saksi atau datang menemui Saksi maupun ke Kesatuan, Terdakwa masih berstatus bujangan belum berumah tangga dan setelah pergi meninggalkan Kesatuan tidak pernah lagi diketahui dimana keberadaannya Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Hal 8 dari 12 Hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-02/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan hanya seorang diri saja tidak ada mengajak kawan lainnya, saat pergi Terdakwa tidak dalam penugasan Operasi Militer hanya sedang melaksanakan tugas jaga serambi di Barak Remaja Yonif Raider 100/PS, tidak pernah ada anggota keluarga dari Terdakwa mencari atau datang ke Kesatuan untuk menanyakan tentang keberadaan Terdakwa, Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum sehingga tidak diikuti oleh personil yang lain.
2. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa dan Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa melakukan ketidak hadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 berturut-turut selama \pm 71 (tujuh puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga begitu saja

Hal 9 dari 12 Hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-02/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari pimpinannya, mencerminkan sifat perilaku Terdakwa yang mental dan disiplinnya rendah serta tidak peduli dengan kewajibannya dinasnya dikesatuan dan hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mengganggu tugas satuan karena tugas yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terbengkalai dan merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan personil disatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak disiplin Anggota lainnya di Kesatuan.
3. Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa karena relatif lamanya Terdakwa tidak hadir dan sampai dengan dipersidangan ini juga tidak hadir atau melaporkan diri ke Kesatuannya kembali ke Kesatuan merupakan indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak lagi ada keinginannya/kemauan Terdakwa untuk berdinas.
2. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.
3. Bahwa oleh karena Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer maka Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dipecat dari dinas militer karena apabila prajurit yang demikian tetap dipertahankan maka akan sangat terpengaruh pada prajurit lainnya dengan disiapkannya prajurit.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis berpendapat jika Terdakwa sudah tidak lagi dipertahankan dalam dinas TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar daftar Absensi An. Terdakwa Prada Agung F. Sipayung NRP 31150004440794 Ta Kipan B Yonif Raider 100/PS.

Hal 10 dari 12 Hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-02/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : SK/100/XI/2016 tanggal 27 Nopember 2016.

Terhadap barang bukti surat-surat sebagaimana tersebut diatas merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya yang sangat berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena dari awal merupakan satu-kesatuan dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 jo, Pasal 190 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Agung F. Sipayung Prada NRP 31150004440794, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar daftar Absensi An. Terdakwa Agung F. Sipayung Prada NRP 31150004440794, Ta Kipan-B Yonif Raider 100/PS.
 - b. 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : SK/100/XI/2016 tanggal 27 Nopember 2016.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal, 17 Juli 2017, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mahmud Hidayat, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 523629, sebagai Hakim Ketua, serta Yanto Herdianto, S.H.,M.H., Mayor Sus NRP 524416, dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ismiyanto, S.H., Mayor Sus NRP 524436, dan Panitera pengganti K. Agus Santoso Peltu NRP 2920087450371, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Mahmud Hidayat, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota – I

Yanto Herdianto, S.H.,M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Hakim Anggota – II

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371